

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. (Sumarsono,2010:170). Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya.

Menurut Sondang Siagian dalam (Syafiie,2013:130) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Herujito (2006:242) defenisi pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan menurut George R Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana dalam Siswanto Sunarno (2005: 97) yaitu:

“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”

“Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan koraktif, jika perlu memastikan sesuai yang telah dengan rencana.”

Menurut Robins, Stephen P. Mary Coulter dalam (Effendi, 2015 : 224) merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut Handoko (2003: 373) terdapat karakteristik pengawasan yang efektif, karakteristik adalah:

- a) Akurat
- b) Tepat waktu.
- c) Objek dan menyeluruh.
- d) Terpusat pada titik pengawasan strategi.
- e) Realistis secara ekonomi.
- f) Realistis secara organisasional.
- g) Terorganisasi dengan aliran kerja nasional.
- h) Fleksibel.
- i) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Kemudian ada beberapa tipe dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan ini sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum dilaksanakan.

2. Pengawasan concurrent

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur baru disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menjamin ketetapan pelaksana suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini untuk mengatur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan yang telah dilakukan. (Handoko, manajemen edisi ke 2 2011: 18).

2.1.1 Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317), mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalans sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir,2001:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatannya yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002:36) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

2.1.3 Jenis-jenis Pengawasan

Ada empat dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manulang (2009: 176) yakni:

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan dibedakan menjadi:

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan kesalahan. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

2) Pengawasan Refresif

Pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Objek pengawasan

1) Produksi

2) Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Waktu
- 4) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya
- c. Subjek pengawasan
 - 1) Pengawasan vertical adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan.
 - 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.
- d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Jenis-jenis pengawasan menurut Sondang Siagian dalam (Effendi, 2015 : 225) ada dua yaitu:

1. Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

2.2 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktifitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Dalam melakukan bidang pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasi Sekretaris, memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya, mengevaluasi dan menilai dan menilai hasil bawahan, melaksanakan pembinaan umum dan teknis, menyampaikan saran dan pertimbangan, melaksanakan tugas kedinasan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala atasan.

2. Kepala Bidang Wasdal

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Wasdal

Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya, pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan lintas jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengawasan Dishub

Bidang pengawasan dan pengendalian Dinasr Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Operasional.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang atau angkutan orang / taksi merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan pada Dinas Perhubungan yaitu melalui bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Di dalam bidang pengawasan dan pengendalian terdapat bagian seksi-seksi, Adapun bidang seksi-seksi yaitu sebagai berikut:

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (PERDA) No 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelaksanaan pengawasan pada Dinas Perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Melaksanakan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota LLAJ.
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas jalan.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di ruas-ruas.
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada BAB XXIV tentang penyidikan pasal 266 adalah sebagai berikut:

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melaksanakan penyitaan benda dan / atau surat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan / atau tempat kejadian peristiwa (TKP).
- f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan kendaraan.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkalan dan Perizinan Angkutan Umum.
- j. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- k. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan, Walikota dan Wakil Walikota serta Pejabat lainnya sesuai dengan keprotokolan untuk kelancaran lalu lintas.
- l. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
- m. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalu Lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

- n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Pengertian Taksi

Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Taksi adalah alat kendaraan bermotor yang menggunakan mesin. Tapi ternyata sebelum dunia mengenal yang namanya mesin. Taksi sudah jauh ditemukan oleh Nicholas Sauvage pada tahun 1960 di Paris. Taksi yang ditemukan oleh Nicholas Sauvage dengan menggunakan bantuan kuda. Cara pembayarannya pun sama dengan yang ada pada masa sekarang. Besar kecilnya biaya perjalanan pun tergantung jauh atau dekatnya jarak tempuh perjalanan. Ada yang menggunakan alat ukurnya sesuai dengan bola ada yang menggunakan alat ukurnya sesuai dengan bola yang jatuh sepanjang perjalanan lalu kejatuhan bola ini dibuat dengan interval yang sama dan diakhir perjalanan tinggal menghitung saja bola yang jatuh lalu dikalikan dengan tarifnya.

Seiring kemajuan teknologi kendaraan mesin pun sudah lalu lalang tapi tidak semua orang yang bisa memakainya. Jadi pada tahun 1891 Wilhem Burndari Jerman menemukan taksi meter yang berfungsi sebagai penghitung jarak atau ongkos taksi yang dikenal dengan argometer. Selanjutnya penggunaan taksi semakin berkembang pada tahun 1899 di Paris. 1903 di London dan 1907 di New York.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harry N. Allen dari Paris adalah seorang yang menggunakan warna kuning untuk taksi di New York dengan pertimbangan bahwa warna kuning adalah warna yang paling mudah diingat dan mudah dikenali. Taximeter pada awalnya dipasang diluar karbin tepat di atas sisi pengemudi. Untuk memudahkan alat itu pun dipindahkan ke dalam karbin lalu di tahun 1980 kemajuan teknologi mengubah alat tersebut menjadi alat yang berbasis elektronik dan digital seperti yang dirasakan pada saat ini.

2.3.1 Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia dengan berpenduduk yang padat. Masyarakat yang konsumtif menjadi ciri utama dari masyarakat Kota Pekanbaru.

Banyaknya jumlah penduduk di kota ini membuat Kota Pekanbaru semakin berkembang. Salah satu perkembangan yang ada yaitu perkembangan dibidang transportasi darat, laut dan udara. Salah satu transportasi yang sangat berkembang di Kota Pekanbaru adalah transportasi udara. Di Kota Pekanbaru telah terdapat satu Lapangan Penerbangan Internasional bernama Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II.

Selain itu perkembangan transportasi darat juga mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai macam transportasi darat dapat kita lihat di Kota Pekanbaru seperti : Trans Metro, Taxi, Oplet, Ojek Sepeda Motor. Kita dapat memilih angkutan umum jenis mana yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan konsumen tersebut.

Berbagai kemajuan dibidang transportasi dapat memudahkan masyarakat di Kota Pekanbaru untuk mencapai tempat tujuan dan memudahkan

aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi di Kota Pekanbaru sangat di butuhkan oleh masyarakat karena tidak semua dari kalangan masyarakat yang tergolong mampu. Masih banyak di antara masyarakat yang dikategorikan sebagai golongan kurang mampu. Dengan hadirnya transportasi itu maka keseluruhan dari masyarakat dapat menggunakan untuk menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada bab V terdapat pasal 23 tentang angkutan taksi pada No (3) “kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :

- a. Tulisan “TAKSI” yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.
- b. Dilengkapi dengan alat pendingin udara.
- c. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan setelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan.
- d. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi.
- e. Tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi.
- f. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan/atau sebaliknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang.
- h. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan.
- i. Argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian terdapat di paragraph 6 tentang Kewajiban Pemegang Izin Operasi pada pasal 65, dimana perusahaan angkutan tidak dalam trayek yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk:

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan.
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
- c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan.
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan.
- e. Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan.
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan.
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
- k. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.
 - l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan.
 - m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi.
 - n. Memerkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan.
 - o. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan.
 - p. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan.
 - q. Menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.
 - r. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki.
 - s. Mematuhi ketentuan tarif.
 - t. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, paragraph 1 tentang izin usaha angkutan pada pasal 28 adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk melaksanakan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Angkutan orang dalam trayek.
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Sejarah Perkembangan Taxi di Kota Pekanbaru

Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Salah satu transportasi darat yang banyak diminati oleh konsumen di Kota Pekanbaru adalah transportasi jenis taksi. Masyarakat lebih memilih transportasi ini karena taksi merupakan salah satu angkutan umum bersifat pribadi, maksudnya adalah dimana taksi tidak banyak mengangkut penumpang.

Lain halnya dengan transportasi darat jenis trans metro, oplet dan bus kota yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Ini salah satu penyebab konsumen di Kota Pekanbaru kurang tertarik dengan transportasi tersebut. Keluhan masyarakat seperti penumpang merokok dalam bus atau oplet sehingga menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman di dalam kendaraan itu.

Taksi dalam kurun waktu lima tahun belakangan sudah menunjukkan beberapa kemajuan diantaranya tarif taksi yang menggunakan sistem argometer yang telah diatur didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum. Didalam peraturan tersebut dijelaskan pada bagian kedua Pasal 29 tentang angkutan umum taksi yang wajib menggunakan argometer pada setiap armada sebagai alat hitung biaya perjalanan yang akan dibayarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh konsumen. Jadi dengan adanya sistem argometer para konsumen pengguna jasa taksi dapat dengan sendirinya melihat berapa biaya yang akan dikeluarkan tentunya sesuai dengan jauh dekatnya perjalanan yang ditempuh.

Transportasi taksi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berprospek bagus di sebabkan terus tumbuhnya perekonomian, meningkatnya penumpang pesawat serta beragamnya kegiatan di daerah, sehingga perkembangan taksi di Kota Pekanbaru semakin meningkat karena Kota ini terus berkembang menuju Kota besar dan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cukup tinggi termasuk jasa taksi. Transportasi menggunakan taksi dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan sebagai kendaraan yang memberikan rasa nyaman dan aman dengan biaya yang terjangkau serta bisa mengantar sampai ke tujuan.

2.3.3 Perusahaan Taxi di Kota Pekanbaru

Taksi di Kota Pekanbaru terdiri dari empat jenis perusahaan. Adapun perusahaan taksi yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Puskopau Taksi

Nama pemilik perusahaan Taksi Puskopau adalah M. Teguh D. Taksi Puskopau merupakan taksi yang pertama hadir di Kota Pekanbaru dan telah lama beroperasi sejak tahun 1998. Taksi Puskopau di Kota Pekanbaru dengan jumlah 258 unit hingga tahun 2016 tercatat 252 unit Taksi Puskopau yang aktif dan tersebar di Kota Pekanbaru.

2. Kopsi Taksi

Nama Pemilik perusahaan Taksi Kopsi adalah Erwin Harahap. Perusahaan Taksi Kopsi dengan jumlah 159 unit hingga tahun 2016 yang aktif dan tersebar di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Riau Indah Transport

Nama pemilik perusahaan Taksi Riau Indah Transport adalah Amrizal. Jenis taksi ini hadir di Kota Pekanbaru sejak tahun 2005 silam. Perusahaan Taksi Riau Indah Transport dengan jumlah 200 unit hingga tahun 2016 yang aktif dan tersebar di Kota Pekanbaru.

4. Blue Bird

Nama pemilik perusahaan Blue Bird adalah S. Suprayogi. Perusahaan Blue Bird taksi dengan jumlah 300 unit hingga tahun 2016 yang aktif dan tersebar di kota pekanbaru. Taksi ini diresmikan oleh Walikota Pekanbaru H. Firdaus.MT pada tahun 2012.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan

Di dalam islam Allah telah menggariskan konsep Pengawasan yang telah tercakup semua sisi kemanusiaan, baik mencakup semua orang mu'min sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Hal ini dijelaskan Allah secara umum dalam QS Al-Fajr, (89:14), yaitu:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*

Selanjutnya Allah juga mengawasi makhluknya dalam berbagai aktifitas yang telah tercantum di jelasakandalam QS Al-Infithar, (82:10)

۱۰ وَإِنَّا لَنَعْلَمُكُمْ خَافِضِينَ

Artinya: *Padahal sesungguhnya bagimu ada (Malaikat-malaikat) yang mengawasi (amalmu).*

Dari penjelasan ayat di atas, jelaslah bahwa setiap perjalanan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dan bagaimana keadaan pasti ada yang mengawasi. Baik pengawasan dari Allah SWT, malaikat, dan makhluk-Nya (manusia). Pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bukan dari atasan maupun orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-Sajdah ayat 4, yaitu:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِن وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan”.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu di gunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan wawasan berfikir sendiri. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

No	Judul Penelitian	Nama Penelitian	Masalah Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru	Fitri Hardila Sari	Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru.	Rekapitulasi jawaban responden menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum dalam kategori sangat baik dengan persentase 83.78%.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian, objek penelitian, landasan teori, konsep operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
	Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap Di Kota Pekanbaru	Junaidi	Banyaknya Travel gelap yang berkeliaran di Kota Pekanbaru didukung dengan kinerja pengawasan dari petugas Dinas Perhubungan yang kurang baik.	Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden disimpulkan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Travel gelap Kota Pekanbaru dikatakan Baik/Maksimal dengan persentase	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian, objek penelitian, landasan teori, konsep operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis Pengelolaan Transmetro pada Perusahaan Daerah Pembangunan Di Kota Pekanbaru		Banyaknya Transmetro yang mengalami kerusakan dan pengoperasian Transmetro yang belum memenuhi standar.	77.18%. Disimpulkan bahwa pengelolaan Transmetro pada Perusahaan Daerah Pembangunan Di Kota Pekanbaru dikatakan kurang baik atau “Tidak Setuju”. Hal ini disebabkan pengelolaan Transmetro pada Perusahaan Daerah Pembangunan belum mampu sepenuhnya mengelola dengan baik ketiga aspek yang dijadikan tolak ukur dalam efektifitas pengelolaan Transmetro pada Perusahaan di Kota Pekanbaru diantaranya adalah Aspek Pembangunan, Aspek Kelembagaan dan Aspek Pengaturan.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian, objek penelitian, landasan teori, konsep operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
3.				

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana dituliskanlah batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu:

- a. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang Siagian dalam Syafiie,2013:130).
- b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.
- c. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas (Menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2.7 Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis, akan tetapi

lebih dikonkritkan dalam melakukan penelitian, berikut ini adalah konsep operasional dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru	1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha angkutan b. izin operasi taksi c. izin trayek
	2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran bidang LLAJ di	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan b. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
	3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional	<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan di ruas-ruas persimpangan jalan b. pengawasan di pos-pos pengawasan guna menertibkan angkutan umum c. pengawasan di persimpangan jalan penting dilakukan untuk kelancaran lalu lintas

Sumber: Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009


2.8 Kerangka Berfikir

Untuk memperjelas jalannya yang akan dilaksanakan, maka para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian (Narbuko Cholid, 2013:140).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009